



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 48/Pid.B/2020/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD TARMIZI Bin MAWARDI Panggilan MIZI;
2. Tempat lahir : Maninjau;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 15 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Padang Candi Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 48/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD TARMIZI Bin MAWARDI Panggilan MIZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo Fit No.pol : BA 3368 VR warna hitam dengan nomor rangka MH1JBE116BK290829 dan nomor mesin JBE1E1290058.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek honda revo Fit No. Pol : BA 3368 VR warna hitam dengan nomor rangka MH1JBE116BK290829 dan nomor mesin JBE1E1290058 atas nama SUMARDI.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUMARDI

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merek denndev warna abu-abu yang bertulisan journey.
- 1 (satu) helai celana levis pendek merek 215 yes warna biru.
- 1 (satu) buah tas warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AHMAD TARMIZI Bin MAWARDI Panggilan MIZI Pada hari Rabu, Tanggal 25 Maret 2020 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di teras samping rumah saksi SUMARDI Jorong Tabek Jaya, Kenagarian Tabek, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo Fit No.pol : BA 3368 VR warna hitam dengan nomor rangka MH1JBE116BK290829 dan nomor mesin JBE1E1290058, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi SUMARDI, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 Terdakwa selesai bekerja dari kebun di daerah Kampung Jao Timpeh menuju pulang ke rumah Terdakwa yang bertempat di Jorong Padang Candi, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya dengan mengendarai sepeda motor merek Honda CB 100 warna merah dan dalam perjalanan motor yang Terdakwa kendarai tersebut rusak, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke bengkel motor di Pinang Makmur dan pada saat itu motor tersebut tidak bisa diperbaiki secara cepat, kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dibengkel pinang makmur, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa pulang kerumah dengan berjalan kaki, kemudian dalam perjalanan tepatnya di Jorong Tabek Jaya, Kenagarian Tabek, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa melihat sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor Polisi BA 3368 VR yang terparkir diteras samping rumah dalam keadaan kunci terpasang di stang motor, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut karena tidak ada kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk pulang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah tersebut, lalu Terdakwa melihat pemilik rumah melalui jendela rumah dan pada saat itu Terdakwa tidak melihat pemilik rumah di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi RIKA RAHATUL JANAHAH diseberang jalan dengan jarak lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter, karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi RIKA RAHATUL JANAHAH, lalu terdakwa menghentikan perbuatan Terdakwa, kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pij



Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut lebih kurang 3 (tiga) meter dari tempat parkir sebelumnya, lalu Terdakwa pulang kerumah melalui Bukit Lantak dan dalam perjalanan Terdakwa dikejar oleh saksi SUMARDI dan saksi ARI HENDRIANTO, kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polsek Sitiung I Koto Agung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Sitiung I Koto Agung Untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah berpindah tempat dari tempat parkirnya semula, karena Terdakwa telah memundurkan sepeda motor tersebut sejauh lebih kurang 3 (tiga meter);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo Fit No.pol : BA 3368 VR warna hitam dengan nomor rangka MH1JBE116BK290829 dan nomor mesin JBE1E1290058 tersebut untuk dimiliki dan akan Terdakwa pergunakan untuk alat transportasi Terdakwa.
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SUMARDI tidak ada meminta izin atau diberi izin oleh pemilik sepeda motor tersebut yakni saksi SUMARDI.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SUMARDI mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo Fit No.pol : BA 3368 VR warna hitam dengan nomor rangka MH1JBE116BK290829 dan nomor mesin JBE1E1290058 yang ditaksir seharga kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi surat dakwaan, dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan yang bersifat eksepsional atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUMARDI Panggilan MARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan adalah benar keterangan saksi;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 19.00 WIB yang bertempat di Teras Samping Rumah Saksi, Jorong Tabek Jaya, Kenagarian Tabek, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari menantu Saksi, yang bernama RIKA RAHATUL JANAHA panggilan RIKA, karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam rumah saksi;
- Bahwa RIKA RAHATUL JANAHA panggilan RIKA memberitahu kepada Saksi ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri pakaian kaos lengan pendek warna abu-abu dan celana levis pendek yang menyandang tas sandang warna biru mengambil sepeda motor Saksi dan orang tersebut tersebut jalan ke arah Bukit Lantak;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah berpindah lebih kurang 3 (tiga) meter dari tempat parkir sebelumnya diteras samping rumah saksi ;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil Anak Saksi yang bernama ARI HENDRIANTO panggilan ARI untuk mencari pelaku ke arah Bukit Lantak, dan pada saat mencari tersebut Saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri pakaian kaos lengan pendek warna abu-abu dan celana levis pendek yang menyandang tas sandang warna biru, kemudian Saksi dan anak Saksi yang bernama ARI HENDRIANTO panggilan ARI mengamankan seorang laki-laki tersebut, kemudian datang masyarakat banyak yang disusul dengan pihak Kepolisian dari Polsek Sitiung I Koto Agung;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa Polsek Sitiung I Koto Agung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pemilik sepeda motor merek Honda Revo Fit No. Pol : BA 3368 VR warna hitam dengan nomor rangka MH1JBE116BK290829 dan nomor mesin JBE1E1290058 yang telah diambil oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa letak sepeda motor milik Saksi sebelum diambil oleh Terdakwa, berada terparkir disamping teras rumah saksi dalam keadaan kunci motor berada dimotor tersebut;
- Bahwa didalam mengambil sepeda motor milik Saksi, Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi adalah dengan cara membawa sepeda motor saksi yang sebelumnya terparkir diteras samping rumah, kemudian Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa motor tersebut berada terparkir disamping teras rumah dengan keadaan kunci motor menggantung;
- Bahwa motor tersebut dipindahkan dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari tempat parkir sebelumnya;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit No.pol : BA 3368 VR warna hitam dengan nomor rangka MH1JBE116BK290829 dan nomor mesin JBE1E1290058, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo Fit No.pol : BA 3368 VR warna hitam dengan nomor rangka MH1JBE116BK290829 dan nomor mesin JBE1E1290058 atas nama SUMARDI yang merupakan milik Saksi, sedangkan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merek denndev warna abu-abu yang bertulisan journey, 1 (satu) helai celana levis pendek merek 215 yes warna biru dan 1 (satu) buah tas sandang warna biru adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa harga sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang dirugikan dalam kejadian tersebut adalah Saksi sendiri dan akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. RIKA RIHATUL JANAHA Panggilan RIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol : BA 3368 VR warna hitam yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB yang bertempat di Teras Samping Rumah SUMARDI panggilan MARDI di Jorong Tabek Jaya, Kenagarian Tabek, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa motor Honda Revo Fit No. Pol : BA 3368 VR warna hitam yang diambil oleh Terdakwa adalah milik SUMARDI panggilan MARDI ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sendiri pada saat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor milik SUMARDI panggilan MARDI tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang mengambil motor korban hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa mengambil sepeda motor milik SUMARDI panggilan MARDI, Terdakwa tidak menggunakan alat dan pada saat itu Terdakwa berjalan kaki;
- Bahwa jarak saksi dari posisi sepeda motor milik SUMARDI panggilan MARDI yang diambil oleh Terdakwa lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa pada saat itu situasi tempat parkir sepeda motor milik SUMARDI panggilan MARDI dalam keadaan terang, yang diterangi oleh cahaya listrik;
- Bahwa saat itu cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik SUMARDI panggilan MARDI yaitu dengan memundurkan motor, pada saat belum sempat dibawa pergi jauh dari rumah SUMARDI panggilan MARDI, Terdakwa melihat saksi dan selanjutnya Terdakwa langsung meletakkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung melarikan diri ke semak-semak yang terdapat di sebelah rumah SUMARDI panggilan MARDI ;
- Bahwa jarak sepeda motor milik SUMARDI panggilan MARDI yang diambil oleh Terdakwa dari tempat parkirnya yaitu lebih kurang 3 (tiga) meter dari tempat semula sepeda motor tersebut terparkir;
- Bahwa ciri-ciri yang mengambil motor milik korban adalah memakai baju kaos lengan pendek warna abu-abu dan celana pendek levis dengan menggunakan tas sandang warna biru;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit No.pol : BA 3368 VR warna hitam dengan nomor rangka MH1JBE116BK290829 dan nomor mesin JBE1E1290058, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo Fit No.pol : BA 3368 VR warna hitam dengan nomor rangka MH1JBE116BK290829 dan nomor mesin JBE1E1290058 atas nama SUMARDI yang merupakan milik saksi SUMARDI panggilan MARDI, sedangkan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merek denndev warna abu-abu yang bertulisan journey, 1 (satu) helai celana levis pendek merek 215 yes warna biru dan 1 (satu) buah tas sandang warna biru adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik saksi SUMARDI panggilan MARDI;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari SUMARDI panggilan MARDI pada saat memindahkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu telah meresahkan dan merugikan SUMARDI panggilan MARDI dikarenakan apabila Terdakwa berhasil melakukan perbuatannya tersebut SUMARDI panggilan MARDI akan mengalami kerugian lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan.

3. ARI HENDRIANTO Panggilan ARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa diperiksa dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol : BA 3368 VR warna hitam yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB yang bertempat di Teras Samping Rumah SUMARDI panggilan MARDI di Jorong Tabek Jaya, Kenagarian Tabek, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah seorang laki-laki dewasa yang bernama AHMAD TARMIZI Bin MAWARDI Panggilan MIZI (Terdakwa);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah dari orang tua Saksi yang bernama SUMARDI panggilan MARDI yang menerangkan bahwa mendapat informasi dari RIKA RAHATUL JANAH panggilan RIKA yang memberitahukan kepada orang tua Saksi bahwa ada seorang laki-laki yang mencuri dan pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada didalam rumah Jorong Tabek Jaya Kenagarian Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Revo Fit no. pol : BA 3368 VR warna hitam dengan nomor rangka MH1JBE116BK290829 dan nomor mesin JBE1E1290058;
- Bahwa motor yang diambil oleh Terdakwa adalah motor milik orang tua laki-laki Saksi yang bernama SUMARDI panggilan MARDI ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Plj



- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil motor milik korban;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik SUMARDI panggilan MARDI adalah dengan cara membawa sepeda motor tersebut yang sebelumnya terparkir di teras samping rumah orang tua Saksi, kemudian memundurkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa letak sepeda motor tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa, berada terparkir disamping teras rumah saksi dalam keadaan kunci motor berada di motor tersebut, dan setelah diambil oleh Terdakwa, sepeda motor tersebut dipindahkan dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari tempat parkir sebelumnya;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit No.pol : BA 3368 VR warna hitam dengan nomor rangka MH1JBE116BK290829 dan nomor mesin JBE1E1290058, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo Fit No.pol : BA 3368 VR warna hitam dengan nomor rangka MH1JBE116BK290829 dan nomor mesin JBE1E1290058 atas nama SUMARDI yang merupakan milik saksi SUMARDI panggilan MARDI, sedangkan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merek denndev warna abu-abu yang bertulisan journey, 1 (satu) helai celana levis pendek merek 215 yes warna biru dan 1 (satu) buah tas sandang warna biru adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik saksi SUMARDI panggilan MARDI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik motor untuk memindahkan motor tersebut;
- Bahwa harga sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini adalah karena perbuatan yang Terdakwa lakukan mengambil sepeda motor milik orang lain pada hari rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB yang bertempat di Teras Samping Rumah saksi SUMARDI panggilan MARDI di Jorong Tabek Jaya, Kenagarian Tabek, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Revo Fit No.Pol : BA 3368 VR warna hitam dengan nomor rangka MH1JBE116BK290829 dan nomor mesin JBE1E1290058;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dalam mengambil motor tersebut, hanya menggunakan kedua tangan saja;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa melihat sepeda motor merek Honda Revo Fit terparkir diteras samping rumah saksi SUMARDI panggilan MARDI dalam keadaan kunci terpasang pada kontak motor tersebut, kemudian Terdakwa masuk pekarangan rumah saksi SUMARDI panggilan MARDI, kemudian Terdakwa melihat pemilik rumah, melalui jendela dan pada saat itu Terdakwa tidak melihat ada pemilik rumah, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian memundurkan motor dan pada saat itu Terdakwa melihat seorang perempuan yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal diseberang jalan dengan jarak lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter, sehingga Terdakwa memberhentikan perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut yang telah bergeser lebih kurang 3 (tiga) meter dari tempat parkir sebelumnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah ingin memiliki sepeda motor tersebut untuk alat transportasi pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut adalah ketika sepeda motor Terdakwa rusak dalam perjalanan dari kebun milik Zamzami menuju pulang ke rumah dan sepeda motor tersebut tidak bisa diperbaiki secara cepat sehingga motor tersebut Terdakwa tinggalkan di Bengkel Pinang Makmur, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa di Jorong Padang Candi, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya dan dalam perjalanan Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di teras samping rumah saksi SUMARDI panggilan MARDI dalam keadaan kunci terpasang dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut karena tidak ada kendaraan yang dapat Terdakwa gunakan untuk alat transportasi;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit No.pol : BA 3368 VR warna hitam dengan nomor rangka MH1JBE116BK290829 dan nomor mesin JBE1E1290058, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo Fit No.pol : BA 3368 VR warna hitam dengan nomor rangka MH1JBE116BK290829 dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin JBE1E1290058 atas nama SUMARDI yang merupakan milik saksi SUMARDI panggilan MARDI, sedangkan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merek denndev warna abu-abu yang bertulisan journey, 1 (satu) helai celana levis pendek merek 215 yes warna biru dan 1 (satu) buah tas sandang warna biru adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik saksi SUMARDI panggilan MARDI;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk membawa motor tersebut kepada pemilik sepeda motor Honda Revo Fit dengan No. Pol : BA 3368 VR;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan mengambil barang orang lain tanpa izin dari pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh korban akan tetapi Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari kejahatan Terdakwa dikarenakan perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi RIKA RIHATUL panggilan RIKA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit No.pol : BA 3368 VR warna hitam dengan nomor rangka MH1JBE116BK290829 dan nomor mesin JBE1E1290058;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo Fit No.pol : BA 3368 VR warna hitam dengan nomor rangka MH1JBE116BK290829 dan nomor mesin JBE1E1290058 atas nama SUMARDI;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merek denndev warna abu-abu yang bertulisan journey;
- 1 (satu) helai celana levis pendek merek 215 yes warna biru;
- 1 (satu) buah tas sandang warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Teras Samping Rumah saksi SUMARDI panggilan MARDI, Jorong Tabek Jaya, Kenagarian Tabek, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya telah terjadi peristiwa pencurian sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol : BA 3368 VR warna hitam dengan nomor rangka MH1JBE116BK290829 dan nomor mesin JBE1E1290058;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi SUMARDI panggilan MARDI dan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa AHMAD TARMIZI BIN MAWARDI Panggilan MIZI;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Plj



- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SUMARDI panggilan MARDI adalah dengan cara saat Terdakwa melihat sepeda motor merek Honda Revo Fit terparkir diteras samping rumah saksi SUMARDI panggilan MARDI, sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci terpasang pada kontak motor, dimana kemudian Terdakwa masuk pekarangan rumah saksi SUMARDI panggilan MARDI dan melihat pemilik rumah melalui jendela dan pada saat itu Terdakwa tidak melihat ada pemilik rumah, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian memundurkan motor dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi RIKA RAHATUL JANAH panggilan RIKA diseberang jalan dengan jarak lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter, sehingga Terdakwa menghentikan perbuatan Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor yang telah berpindah lebih kurang 3 (tiga) meter dari tempat parkir sebelumnya kemudian Terdakwa berjalan ke arah bukit Lantak;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol : BA 3368 VR warna hitam milik saksi SUMARDI panggilan MARDI adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut untuk alat transportasi Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi SUMARDI panggilan MARDI selaku pemilik sepeda motor Honda Revo Fit tersebut;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit No.pol : BA 3368 VR warna hitam dengan nomor rangka MH1JBE116BK290829 dan nomor mesin JBE1E1290058, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo Fit No.pol : BA 3368 VR warna hitam dengan nomor rangka MH1JBE116BK290829 dan nomor mesin JBE1E1290058 atas nama SUMARDI yang merupakan milik saksi SUMARDI panggilan MARDI, sedangkan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merek denndev warna abu-abu yang bertulisan journey, 1 (satu) helai celana levis pendek merek 215 yes warna biru dan 1 (satu) buah tas sandang warna biru adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik saksi SUMARDI panggilan MARDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang Lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (atau *Naturalijke Person*) serta Badan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, yang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu atau pun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD TARMIZI Bin MAWARDI Panggilan MIZI mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa AHMAD TARMIZI Bin MAWARDI Panggilan MIZI, adalah benar, serta telah sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa AHMAD TARMIZI Bin MAWARDI Panggilan MIZI dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempat sebelumnya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi si korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kepunyaan orang lain" adalah tidaklah perlu mengetahui orang lain itu siapa secara pasti, tetapi cukup jika seseorang menyadari bahwa barang yang ia ambil itu bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan berdasarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BA 3368 VR yang terpakir diteras samping rumah saksi SUMARDI panggilan MARDI yang terletak di Jorong Tabek Jaya, Kenagarian Tabek, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Revo Fit dengan kunci kontak terpasang di sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi ke pekarangan rumah saksi SUMARDI panggilan MARDI, lalu Terdakwa mengintip ke dalam rumah dari jendela dan melihat tidak ada orang di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa memundurkan sepeda motor Honda Revo Fit tersebut lebih kurang 3 (tiga) meter, karena Terdakwa melihat perbuatannya tersebut diketahui oleh saksi RIKA RAHATUL JANAH panggilan RIKA yang berdiri di seberang jalan dengan jarak lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter dari posisi Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor Revo Fit yang sudah Terdakwa pindahkan sejauh 3 (tiga) meter tersebut dan kemudian Terdakwa berjalan ke arah bukit Lantak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memindahkan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BA 3368 VR dari tempat sebelumnya dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pij



oleh karena itu maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan berdasarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BA 3368 VR tersebut adalah akan Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi, karena sepeda motor milik Terdakwa dalam keadaan rusak dan tidak bisa diperbaiki secara cepat sehingga motor tersebut Terdakwa tinggalkan di Bengkel Pinang Makmur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BA 3368 VR, terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi SUMARDI panggilan MARDI selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor Polisi BA 3368 VR yang bermaksud dan bertujuan untuk Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi dan dalam memindahkan motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik motor, oleh karena itu unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, oleh karena itu perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit No. pol : BA 3368 VR warna hitam dengan nomor rangka MH1JBE116BK290829 dan nomor mesin JBE1E1290058;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo Fit No.pol : BA 3368 VR warna hitam dengan nomor rangka MH1JBE116BK290829 dan nomor mesin JBE1E1290058 atas nama SUMARDI;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita dari saksi SUMARDI Panggilan MARDI, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi SUMARDI Panggilan MARDI, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merek denndev warna abu-abu yang bertulisan journey.
- 1 (satu) helai celana levis pendek merek 215 yes warna biru.
- 1 (satu) buah tas sandang warna biru.

Dimana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya (kejahatannya);
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum, maka, mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki dan Variabel-variabel pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, juga hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat dari penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan yang serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan dari Terdakwa, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD TARMIZI Bin MAWARDI Panggilan MIZI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit No.Pol : BA 3368 VR warna hitam dengan nomor rangka MH1JBE116BK290829 dan nomor mesin JBE1E1290058;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo Fit No.Pol : BA 3368 VR warna hitam dengan nomor rangka MH1JBE116BK290829 dan nomor mesin JBE1E1290058 atas nama SUMARDI;
Dikembalikan kepada Saksi SUMARDI Panggilan MARDI;
 - 3) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merek denndev warna abu-abu yang bertulisan journey;
 - 4) 1 (satu) helai celana levis pendek merek 215 yes warna biru;
 - 5) 1 (satu) buah tas sandang warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2020, oleh RAHMI AFDHILA, S.H, sebagai Hakim Ketua, FAJAR PUJI SEMBODO, S.H., dan TAUFIK ISMAIL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YENDI MARTIN RUDI, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAJAR PUJI SEMBODO, S.H.

RAHMI AFDHILA, S.H.

TAUFIK ISMAIL, S.H.

Panitera Pengganti,

YENDI MARTIN RUDI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)